

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR 39 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENERTIBAN TEMPAT PELACURAN
DI DAERAH KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan patalogi sosial yang tumbuh dan berkembang beriringan dengan perkembangan kota dan merupakan realita sosial yang masih sukar dihilangkan, sehingga diperlukan penanggulangan/pengaturan oleh Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan akses sosial yang negatif dan tidak dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Kupang sebagai Kota Karya, Aman, Sehat, Indah dan harmonis (KASIH), diperlukan upaya untuk menertibkan barbagai bentuk praktek pelacuran yang berada dalam Daerah Kota Kupang;
- bahwa sebagaimana dimaksud butir a dan b, dipandang perlu untuk diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Masalah Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENERTIBAN TEMPAT PELACURAN DI DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang yang terdiri dari Kepala daerah Kota Kupang beserta perangkat Daerah Kota Kupang lainnya;
- c. Kepala daerah adalah Walikota Kepala Daerah Kota Kupang;
- d. Pejabat adalah Aparat Pemerintah yang diberi wewenang untuk urusan termaksud;
- e. Pelacuran adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki atau lebih atau dengan siapa saja yang membutuhkan pemuasan keinginan seksual dengan imbalan pembayaran;
- f. Tempat Pelacuran adalah rumah atau tempat yang digunakan sebagai rumah Pelacuran;
- g. Rumah bordil adalah rumah penduduk yang digunakan sebagai rumah pelacuran;
- h. Pelacur adalah orang yang melakukan pelacuran;
- i. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola dan bertanggungjawab atas pengelolaan tempat pelacuran;
- j. Pengunjung adalah setiap orang yang datang ke tempat pelacuran;
- k. Lokasi pelacuran adalah areal tertentu dijadikan sebagai tempat untuk penampungan pelacuran dengan tujuan memudahkan pembinaan dan pengawasan serta rehabilitasi sosial.

BAB II

KETENTUAN PENGATURAN DAN PENERTIPAN TEMPAT PELACURAN

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah berkewajiban mengatur, menerbitkan atau meniadakan tempat-tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat pelacuran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, kepala Daerah dapat menunjukan pejabat di lingkungan pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Untuk tujuan pembinaan dan pengawasan dalam rangka rehabilitas social, kepala daerah dapat melakukan pengawasan di lokasi pelacuran;
- (2) Dalam hal pengelolaan lokalisasi tersebut sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, kepala daerah kewajiban menunhuk dan menetapkan pengolahan setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah maksimun pelacuran yang berda yang dan menghuni atau menggunakan tempat pelacuran di lokalisasi serta kapasitas lokasi, di tetapkan oleh kepala daerah;
- (4) Kepala daerah berkewenangan menutup lokasi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, apabila pengolahan tidak memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kebutuhan pembangunan, tata ruang atau alas an yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (5) Lokasi yang telah di tutup, di larang bagi setiap orang untuk menggunakan, menguhi, mengunjungi atau berada sebagai tamu untuk tujuan pelacuran kecuali;

Pasal 4

- (1) Kecuali pada lokasi pelacuran, setiap orannng tidak di perbolehkan untuk menghuni ataupun menggunakan rumah bordil, hotel, losmen, penginapan, panti pijat, salon kecantikan maupun rumah kost atu tempat-tempat yang bukan peruntukan tempat pelacuran sebagai tempat untuk tujuan pelacuran;
- (2) Setiap orang yang tingkah lakunya teridentifikasi sebagaipelacur, tidak di perbolehkan berkeliaran atau berjalan hilir-mudik di jalan-jalan umum, jalur hijau atau berada di sekitar losmen, penginapan, atau yang sejenis dengan iti, warung, rumah makan, restoran atau rumah-rumah pertunjukan, salon kecantikan, atau pusat kebugaran;
- (3) Apabila orang tersebut berada pada tempat-tempat sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini atau di ketemukan sedang melakukan upaya untuk tujuan pelacuran, pejabat yang berwenang berhak meminta keterangannya untuk penghusutan lebih lanjut atau dapat memerintahkannya dengan segera meninggalkan tempat-tempat tersebut;

BAB III KETENTUAN PENGELOLA, PELACURAN DAN PENGUNJUNG

Pasal 5

- (1) Pengelola bertanggung jawab atas kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban lingkungan lokasi maupun para pelacur;
- (2) Pengelola di haruskan untuk memberikan laporan tentang data pelacuran yang memenuhi atau menggunakan tempat pelacuran, secara tertulis dan di ketahui oleh Lurah setempat, kepada kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dan atau ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah kepada atau pejabat yang di tunjuk berkewajiban memberikan peringatan tertulis kepada pengelola sebanyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah di terima surat peringatan secara tertulis, pengelola tidak atau belum memenuhi ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) pasal ini, kepala Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Para pelacuran di haruskan mentaati ketentuan yang di tetapkan oleh pengelola;
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, para pengelola di haruskan mengikuti jadwal dan program pembinaan oleh pemerintah Daerah;
- (3) Setiap pelacur yang menghuni atau menggunakan tempat pada lokasi, wajib memiliki kartu kesehatan dan kartu pembinaan yang di sediakan oleh pejabat yang di tunjuk yang bersangkutan dalam program pembinaan;
- (4) Kartu kesehatan dan kartu pembinaan sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, harus di tandatangi oleh petugas setiap kali pemeriksaan kesehatan maupun mengikuti program pembinaan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 7

- (1) Pengunjung di larang menggunakan atribut lembaga pemerintah atau atribut lembaga resmi lainnya untuk berada di lingkungan lokasi, kecuali apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas pada lokasi tersebut dan dapat di buktikan dengan surat tugas;
- (2) Pengunjung tidak di perbolehkan membawa senjata tajam, senjata api, obat-obat terlarang atau bahan/benda yang dapat menimbulkan bahaya, mabuk-mabukan dan atau membuat keonaran/keributan di lokasi pelacuran;
- (3) Apabila pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, pengelola berkewajiban melaporkan kepada petugas keamanan untuk di mintai keterangannya dalam rangka pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pengelola di larang melibatkan orang perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan pelacuran atau membiarkan pengunjung yang belum cukup usia berada berda di lingkungan lokasi pelacuran;
- (2) Apabila di temukan orang yang belum cukup usia sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, pejabat yang berwenaang dapat melakukan tindakan hukum terhadap pengelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Lokasi yang telah di tutup, dilarang bagi setiap orang untuk menggunakannya;

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pelacuran dan lokalisai dilakukan secara periodic dan berkelanjutan oleh pemerintah Daerah melalui pejabat dan atau instalasi terkait.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK Pasal 10

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidanan sebagaimanan di maksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Selain oleh Penyidik umummm, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana di maksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai kentuntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini berwenang;
 - a. hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang atau di dengar dan di periksa sebagai tersangka tau sanksi;
 - g. Mendatangkan oaring ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan keluarganya;
- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segera setelah pengundangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah menentukan Langkah-langkah penertiban dalam rangka penertiban tempat-tempat untuk melakukan pelacuran yang berada di Daerah kota Kupang;
- (2) Pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengundangannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal penertiban, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara tegas dan bertanggung jawab serta di awasi oleh kepada daerah atau Pejabat yang di tunjuk;
- (2) setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam upaya penertiban tempat-tempat pelacuran atau lokasi yang di duga sebagai tempat untuk melakukan pelacuran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daearah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempattannya dalam Lembaran dalam lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Kupang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua

.

MELL JACOB,SH

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 85 Tahun 1998
Tanggal : 12 Oktober 1998

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tigkat II Kupang
Nomor : 40 Tahun 1999
Tanggal : 31 Desember 1999
Seri : B nomor 3

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Drs. NITHANEL NOMESEOH
PEMBINA
NIP . 010 058 223

salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG

S. J. SEUBELAN, S.H
PENATA
NIP.620 005 421